



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Dr. Sutomo NO. 2 A Telepon : (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://disdikbud.sragenkab.go.id> Email : disdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/8189/013/2020

- DASAR** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian PAUD
Nomor : 421.9/198/12/2015, Tanggal : 04 Februari 2015
5. Surat Izin Operasional PAUD
Nomor : 421.9/260/13/2018, Tanggal : 20 Maret 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KB Lestari
Alamat : Jaten, Musuk, Kec. Sambirejo

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasional berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 23 November 2020





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 198 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 10/KB.L/2014
Tanggal : 03 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional
Kelompok Bermain (KB) " LESTARI " Dk. Jaten, Ds. Musuk, Kec. Sambirejo,
Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Partini
Alamat : Dk. Jaten, Ds. Musuk, Kec. Sambirejo
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Program Kelompok Bermain (KB) " LESTARI" Dk. Jaten, Ds. Musuk,
Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang
berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab
pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008